



**PENGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh
Ahmad Muzafir Alam Shah
22201021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

**THE USE OF RETROACTIVE PRINCIPLES
IN TERRORISM CRIMES IN INDONESIA**

Ahmad Muzafir Alam Shah
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the use of retroactive principles in criminal acts of terrorism in Indonesia, which arose from a legal vacuum in the Criminal Code (KUHP) following the Bali Bombings in 2002. Terrorism is an extraordinary crime that threatens national stability and has a multidimensional impact on social, political, economic, cultural, and religious life. The systematic, organized, and ideologically motivated nature of terrorism distinguishes it from conventional crimes, requiring a specific legal approach in its handling.

This research is formulated into two main problems. First, it examines the fundamental reasons for the retroactive application of laws regarding terrorism offenses in Indonesia. Second, it analyzes the legal consequences if the law on terrorism offenses is not applied retroactively. The application of the retroactive principle becomes a crucial issue because it contradicts the fundamental principle of criminal law, namely the principle of legality as stipulated in Article 1 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which states that no act can be punished without a penal provision that has existed beforehand. This research is a normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this research comprise primary legal sources and secondary legal sources, which are subsequently examined and analyzed using the approaches employed in this research, with the aim of answering the legal issues in this research.

The results of the research show that retroactive principles were applied as an emergency response by the government to extraordinary crimes that could not be effectively prosecuted under the Criminal Code because it only regulates ordinary crimes such as Article 340 of the Criminal Code on premeditated murder, since terrorism involves a coordinated network structure, systematic funding, and motives to create mass terror that require special regulations. The application of Perppu No. 1 of 2002 retroactively was justified by the Constitutional Court through a proportionality balancing approach that prioritized the protection of the public's right to life from the threat of terrorism over the formal protection of the prohibition of retroactivity, as long as it was carried out through a legitimate legislative process with clear and proportional limitations. Without the principle of retroactivity, it would lead to impunity for perpetrators, resulting in ineffective law enforcement and the violation of victims' rights to justice and reparations.

Keywords: *Retroactive Principle; Criminal Acts; Terrorism.*

RINGKASAN

**PENGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

Ahmad Muzafir Alam Shah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penggunaan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme di Indonesia yang lahir dari kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasca tragedi Bom Bali 1 tahun 2002. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas nasional dan menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Karakteristik terorisme yang sistematis, terorganisir, dan bermotif ideologis membedakannya dari kejahatan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang khusus dalam penanganannya.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua masalah utama. Pertama, mengkaji alasan mendasar penggunaan Undang-Undang secara retroaktif dari tindak pidana Terorisme di Indonesia. Kedua, menganalisis akibat hukum jika Undang-Undang tindak pidana terorisme tidak diterapkan secara retroaktif. Penerapan asas retroaktif menjadi isu krusial karena bertentangan dengan prinsip mendasar hukum pidana, yakni asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan pidana yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas retroaktif diterapkan sebagai respon darurat dari pemerintah terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak dapat dijerat secara efektif oleh KUHP karena hanya mengatur tentang kejahatan biasa seperti pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena terorisme melibatkan struktur jaringan yang terkoordinasi, pendanaan sistematis, dan motif menciptakan teror secara massal yang memerlukan peraturan khusus. Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 secara surut dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan *proportionality balancing* yang mendahulukan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat atas ancaman terorisme dibandingkan dengan perlindungan formal terhadap larangan retroaktivitas, sepanjang dilakukan melalui proses legislatif yang sah dengan batasan yang jelas dan proporsional. Tanpa asas retroaktif akan menyebabkan impunitas terhadap pelaku yang akibatnya proses penegakan hukum tidak efektif serta hak-hak korban dilanggar atas keadilan dan reparasi.

Kata Kunci: Asas Retroaktif; Tindak Pidana; Terorisme

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme telah menjadi ancaman global yang serius, mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sifatnya yang kompleks, terorganisir, dan seringkali transnasional menjadikannya tantangan besar bagi sistem hukum dan penegakan hukum. Dalam pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan". Di Indonesia, serangkaian aksi terorisme, mulai dari Bom Bali 1 (2002) hingga peristiwa-peristiwa terbaru, telah menimbulkan dampak yang mendalam, tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga trauma psikologis dan ketakutan di masyarakat.

Secara etimologis, istilah terorisme tersusun dari dua unsur kata, yakni "teror" dan "isme". Kata "teror" mengandung makna kekejaman, aksi kekerasan, dan ketakutan, sementara "isme" berarti suatu paham atau pemikiran.¹ Terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa istilah teroris dan terorisme berasal dari bahasa latin yakni "terrere" yang bermakna membuat ketakutan atau membuat gemetar.² Dalam konteks historis,

¹ Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

² *Ibid.*

penggunaan istilah teror pertama kali merujuk pada periode *Reign of terror* tahun 1793-1794 pada masa revolusi prancis, di mana negara menggunakan kekerasan sistematis untuk mengendalikan populasi melalui rasa takut.³ Dari pendapat ahli, James Adams berpendapat bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok demi mencapai kepentingan politik, baik untuk mendukung maupun menentang penguasa yang sedang berkuasa dengan tujuan untuk melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok sasaran yang lebih luas daripada korban secara langsung.⁴ Sedangkan dalam konteks internasional, Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937 berpendapat bahwa semua perbuatan kejahatan yang diarahkan kepada negara dengan maksud atau diperhitungkan sebagai teror terhadap negara dalam pemikiran seseorang, kelompok, atau masyarakat umum.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme diartikan sebagai perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud atau untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang, atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

³ Eddy O. S. Hiariej dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, 1 ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 221-222.

⁴ Ali Mahrus, *Op.Cit*, 5-6.

⁵ Eddy O. S. Hiariej dkk, *Op.Cit*, 5-6

berpendapat bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, tujuan politik.⁶ Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang sistematis dan terencana yang menjadikan kekerasan sebagai suatu keyakinan, pola pikiran, sekaligus alat pencapaian tujuan. Yang membedakan terorisme dari kejahatan konvensional adalah karakteristiknya yang unik. Menurut James H. Wolfe berpendapat bahwa karakteristik terorisme dapat didasarkan pada motivasi politis maupun non-politis, sasarannya masyarakat sipil maupun non-sipil yang bertujuan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional, menciptakan perasaan tidak aman dan gangguan psikologis bagi masyarakat, perencanaan bisa bersifat multinasional yang bertujuan untuk menarik perhatian media massa maupun publik dan mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi pelaku teroris berguna untuk mendapatkan perhatian, sehingga dampaknya selalu terkesan kejam, sadis, dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.⁷ Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme sangat luas dan multidimensional. Dari aspek sosial, kehidupan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman, dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dari aspek politik, terorisme merusak sendi-sendi politik karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa.

⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 33.

⁷ *Ibid.*, 35.

Dari aspek ekonomi, kehidupan ekonomi menjadi kacau karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. Dari aspek budaya, terorisme mengakibatkan pengembangan nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis. Dari aspek agama, kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan, di mana agama yang idealnya menjadi jalam pembebas dari penindasan justru dalam konteks terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya.⁸

Menghadapi ancaman terorisme, Pemerintah Indonesia telah merespons dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2002, enam hari setelah tragedi Bom Bali 1.⁹ Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk memperluas ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan terorisme, termasuk pengaturan mengenai pencegahan, penindakan, dan peran serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme.

Salah satu isu krusial yang muncul dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme adalah penerapan asas retroaktif atau asas berlakunya hukum setelah terjadinya peristiwa pidana. Asas retroaktif secara umum bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas yang

⁸ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 76-77.

⁹ M. F. Lubis, "Asas Legalitas dan Penerapan Asas Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 35, no. 4, 2005, hlm. 385. Diakses 8 Oktober 2025

tercantum dalam rumusan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu.¹⁰ Prinsip ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Prinsip ini merupakan pilar utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang mencegah agar penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.

Namun, pemberantasan terorisme seringkali menempatkan sistem hukum pada dilema. Sifat terorisme yang terus berkembang dan canggih seringkali mendahului pembentukan undang-undang yang spesifik. Di Indonesia, salah satu momen paling kontroversial terkait isu ini adalah setelah terjadinya Bom Bali 1, di mana Perppu Nomor 1 Tahun 2002 diterbitkan dan diberlakukan secara surut (*retroaktif*) untuk menjerat para pelaku.¹¹ Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para korban dan menjamin kepastian hukum, namun kebijakan tersebut menuai kritik keras karena dianggap melanggar konstitusi dan prinsip-prinsip hukum pidana. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa pemberlakuan surut terhadap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945 amandemen kedua pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

¹⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), 15.

¹¹ M. F. Lubis, *loc.cit.*

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Meskipun demikian, pada akhirnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan pengecualian untuk tindak pidana terorisme.

Kondisi ini menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) dengan pendekatan yang efektif, yang mungkin memerlukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum konvensional. Di sisi lain, terdapat kewajiban konstitusional dan moral untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Perdebatan mengenai sejauh mana asas retroaktif dapat diterapkan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi sangat relevan.

Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji secara mendalam tentang asas retroaktif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari penerapan asas ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, efektif, dan konstitusional dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan penggunaan Undang-undang secara retroaktif dari tindak pidana terorisme di Indonesia?

2. Apa akibat hukum jika Undang-Undang tindak pidana terorisme tidak diberlakukan secara retroaktif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan memahami alasan mendasar diberlakukannya asas retroaktif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melatarbelakangi kebijakan hukum tersebut. Kajian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana penerapan asas retroaktif dapat dibenarkan dalam keadaan luar biasa, serta bagaimana justifikasi hukumnya dibandingkan dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagai dasar dari asas legalitas.
2. Untuk mengkaji akibat hukum yang timbul apabila Undang-Undang tentang tindak pidana terorisme tidak bersifat retroaktif. Tujuannya untuk menelaah dampak normatif dan praktis yang mungkin terjadi apabila asas retroaktif tidak diterapkan, baik terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pidana di Indonesia. Skripsi ini akan menjadi kontribusi dalam

menganalisis sejauh mana asas retroaktif, yang secara umum dilarang oleh asas legalitas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diterapkan sebagai pengecualian dalam menghadapi tindak pidana luar biasa seperti terorisme. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dasar yuridis dari pengecualian tersebut, serta menelaah konsistensi penerapannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar mengulasa hukum positif, tetapi juga mendalami teori keadilan dan kepastian hukum dalam konteks ancaman keamanan nasional. Hasilnya skripsi ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi diskusi akademis tentang fleksibilitas hukum pidana di masa darurat, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang efektif sesuai dengan konteks hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembuat Kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam merumuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme. Kajian ini dapat memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari penggunaan asas retroaktif.
- b. Bagi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait tindak pidana terorisme, terutama terhadap penggunaan asas retroaktif

- c. Bagi Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat dan akademisi untuk memahami kompleksitas hukum pidana terkait terorisme dan peran asas hukum dalam penegakannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul "Penggunaan Asas Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peneliitian yang akan diangkat oleh penulis, akan tetapi dengan penelitian tersebut juga terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi serta nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yang mana akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

PROFIL	JUDUL
ALPEN NAMBRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH 2017	PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 DAN NOMOR 2 TAHUN 2002
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimanakah asas retroaktif dalam Perppu tindak pidana	

terorisme menurut hukum positif

2. Bagaimanakah asas retroaktif dalam Perppu tindak pidana terorisme menurut hukum Islam

HASIL PENELITIAN

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 dan 2 tentang tindak terorisme mengatur secara formil dan materiil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas secara umum diatur dalam KUHP maupun KUHAP sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis*, syaratnya apabila asas tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya yaitu undang-undang dan bahwa pengecualian termasuk dinyatakan dalam undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang khusus tersebut. Tetapi pada kenyataannya apabila merujuk kembali kepada hierarki perundang-undangan maka Perpu tindak pidana terorisme bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 pasal 281 ayat 1.
2. Dalam hukum Islam, terorisme sendiri bisa disamakan dengan *Baghyu* (pemberontakan) yaitu sekelompok orang yang keluar dari ketundukannya terhadap penguasa, walaupun penguasa yang berkuasa di daerah tersebut menggunakan senjata dengan cara

mengacau ketertiban umum. Ada juga sebagian para pelaku tindak pidana terorisme menyamakan aksi mereka dengan Jihad, padahal sangat berbeda. Jihad semata-mata dilakukan untuk menegakkan agama Allah atau membelah hak-hak individu maupun masyarakat yang terdzalimi, sedangkan terorisme mendatangkan kerusakan dengan cara menciptakan kepanikan ditengah-tengah masyarakat. Asas retroaktif dalam islam dapat diterapkan pada Perpu No. 1 dan 2 tersebut karena teroris tergolong kedalam kejahatan luar biasa yang dampaknya dapat merugikan masyarakat luas.

PERSAMAAN

sama-sama membahas Studi Komparatif dengan Temasek Holdings singapura

PERBEDAAN

Dalam skripsi tersebut, penulis lebih menitikberatkan pada kajian perbandingan hukum positif dan hukum islam, dengan analisis bagaimana asas retroaktif dipandang dalam perspektif Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 serta *Fiqh Jinayah*

PROFIL**JUDUL**

NOTARIANI ASRIL, HUSNI, FERDY

SAPUTRA

JURNAL ILMIAH FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2021

"ASAS RETROAKTIF TERHADAP
TINDAK PIDANA TERORISME"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 Terkait Dengan Pemberlakuan Surut Undang-Undang Terorisme?

HASIL PENELITIAN

1. Asas retroaktif digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum pasca- tragedi Bom Bali 1. Hal ini dilakukan karena pada saat itu tidak ada instrumen hukum yang mengatur untuk menjerat para pelaku terorisme saat itu, sehingga pemerintah mengesampingkan asas legalitas yang melarang hukum berlaku surut. Solusi yang diambil adalah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara khusus memungkinkan pemberlakuan asas retroaktif terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Perppu tersebut diberlakukan tanggal 18

Oktober 2002 dan pada tanggal 4 April 2003 ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Apabila dilihat dari asal mula lahirnya Perppu tersebut, maka tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Teroris tentunya menjadi fakta yuridis dan sosiologis bagi pemerintah untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap terorisme.

2. Penelitian ini juga menganalisis implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003. Putusan dikeluarkan setelah salah satu terdakwa Bom Bali 1, Masykur Abdul Kadir mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, putusan ini tidak mengubah keputusan-keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, karena keputusan tersebut dibuat saat Undang-Undang Terorisme masih berlaku. Oleh karena itu, putusan MK tidak dapat dijadikan alat bukti baru untuk mengubah putusan yang sudah final

PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang Asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme
PERBEDAAN	Dalam penelitiannya, penulis berfokus

	pada aspek yuridis positif dari penerapan asas retroaktif
--	---

Sedangkan Penelitian ini Adalah:

PROFIL	JUDUL
AHMAD MUZAFIR ALAM SHAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	"PENGUNAAN ASAS RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA"
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa alasan penggunaan Undang-Undang secara retroaktif dari tindak pidana terorisme di Indonesia? 2. Apa akibat hukum jika Undang-Undang tindak pidana terorisme tidak diberlakukan secara retroaktif?	
NILAI KEBAHARUAN	
Nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu mengkaji penerapan asas retroaktif dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia secara lebih mendalam dengan pendekatan hukum normatif. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas tentang asas retroaktif dalam rana hukum pidana umum, tanpa melihat secara spesifik penerapannya dalam kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada pemberantasan terorisme. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang pembahasan dari penelitian terdahulu, tetapi memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah baru melalui pendekatan analisis hukum	

normatif yang mengaitkan asas retroaktif, hak asasi manusia, dan kebijakan pemberantasan terorisme sebagai satu kesatuan yang integral dalam sistem hukum Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan sebab, Menurut Peter Mahmud Marzuki, "dapat mencari kebenaran koherensi yaitu mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah."¹² Dalam hal demikian, dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu atau sesuatu secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum.¹³ Oleh karena itu, metodologi penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan penalaran ilmiah hukum dari perspektif normatifnya.¹⁴ Metode ini penting karena menjadi landasan utama dalam jalannya penelitian ini

2. Pendekatan Penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 33.

¹³ *Ibid*, 47

¹⁴ *Ibid*, 35.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis agar menjadi kerangka konseptual yang kuat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Undang-undang yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu memahami konsep dan doktrin-doktrin yang telah ada dalam disiplin ilmu hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif dalam berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam literatur ilmu hukum, peneliti diharapkan mampu mencari gagasan-gagasan yang menjadi acuan dalam pemahaman tentang, konsep-konsep, asas-asas hukum dan definisi-definisi hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.¹⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

¹⁵ *Ibid*, 133.

¹⁶ *Ibid*, 135-136.

mempunyai kekuatan hukum tetap,¹⁷ khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, yang berkaitan dengan pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelaku tindak pidana terorisme

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, mengadopsi metode pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder. Jenis-jenis data tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni mengandung kewenangan yang sah¹⁸. Bahan hukum ini mencakup undang-undang, catatan resmi, rekaman legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

¹⁷ *Ibid.*, 134.

¹⁸ *Ibid.*, 181

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bukunya *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud menyebutkan bahwa bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi yang membahas hukum tetapi tidak memiliki status sebagai dokumen resmi.¹⁹ Contohnya antara lain Jurnal Ilmiah, Buku Ilmiah, dan Artikel akademik yang berkaitan dengan subjek penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari literatur, Peraturan, dan Putusan Pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan yuridis yang mendalam mengenai penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme.

a. Studi Pustaka (*Bibliography study*)

Studi Pustaka (*bibliography study*) ini bertujuan untuk meninjau berbagai sumber teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penerapan asas retroaktif dalam tindak

¹⁹ *Ibid.*

pidana terorisme.²⁰ Sumber yang digunakan terdiri dari literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan peraturan perundangan – undangan yang memperkuat dasar teori penelitian.

b. Studi dokumen (*Document study*)

Studi dokumen dilakukan untuk menganalisis sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan yang meliputi:

1) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003

3) Dokumen pendukung akademik

- Buku teks hukum pidana
- Jurnal Hukum Nasional
- Artikel Ilmiah

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Artinya, peneliti menggambarkan norma-norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan hukum yang logis. Data yang diperoleh akan ditelaah dengan

²⁰ *Ibid*, 196.

menekankan pada penalaran hukum deduktif,²¹ yakni menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju penerapannya pada kasus khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya adalah Pengertian Asas Retroaktif, Tindak Pidana, Terorisme, dan Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat uraian dan analisis mendalam mengenai hasil kajian terhadap penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada dua pokok masalah utama, yaitu alasan mendasar penggunaan asas retroaktif dalam hukum terorisme dan akibat hukumnya apabila asas tersebut tidak diterapkan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan berupa jawaban singkat dan padat terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan Saran berisi rekomendasi sebagai landasan untuk mempertimbangkan secara mendalam dan sebagai bahan

²¹ *Ibid*, 139.



evaluasi yang lebih baik di masa depan, serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam penelitian-penelitian mendatang.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alasan Penggunaan Undang-Undang secara retroaktif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia

Penggunaan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme di Indonesia pada dasarnya lahir dari situasi luar biasa yang ditandai dengan adanya kekosongan hukum setelah terjadinya tragedi Bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002. Pada saat itu, KUHP belum memiliki aturan khusus yang memadai untuk menjerat pelaku terorisme sebagai kejahatan dengan karakteristik khusus dan dampak kolektif yang sangat luas. Dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dapat diberlakukan secara surut dipandang sebagai langkah darurat negara untuk menegakkan keadilan, mengembalikan ketertiban umum, dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Secara yuridis dan filosofis, penerapan asas retroaktif dapat dibenarkan secara terbatas dengan menempatkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam eksistensi negara dan hak hidup banyak orang. Dalam kerangka penafsiran konstitusional dan teori keadilan, perlindungan terhadap kepentingan umum, rasa aman terhadap masyarakat, dan

hak-hak korban dapat didahulukan sepanjang pembentukannya dilakukan melalui mekanisme legislasi yang sah dengan cara dibatasi secara ketat dan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 menggunakan pendekatan *proportionality balancing*, yaitu prinsip umum hukum yang mengharuskan adanya keseimbangan antara cara atau tindakan yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam situasi dimana *extraordinary crime* mengancam hak hidup massal warga negara, perlindungan formal terhadap larangan retroaktivitas, dengan syarat pengecualian dilakukan melalui proses yang sah dan dengan batasan-batasan yang jelas serta proporsional.

2. Akibat Hukum Jika Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Tidak Diberlakukan Secara Retroaktif

Apabila Undang-Undang tindak pidana terorisme tidak diberlakukan secara retroaktif, akan timbul berbagai akibat hukum yang serius, baik pada tingkat normatif maupun praktis yang berujung pada melemahnya perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Tanpa pemberlakuan secara retroaktif dapat mengakibatkan kekosongan hukum karena KUHP tidak mengatur secara spesifik unsur-unsur terorisme seperti pendanaan, pelatihan, struktur jaringan, dan perencanaan jangka panjang, sehingga pelaku utama dalam jaringan terorisme berpotensi hanya dijerat dengan pasal kejahatan biasa seperti Pasal 340 KUHP tentang

pembunuhan berencana, Pasal 187 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan umum, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, atau bahkan dapat luput dari pertanggungjawaban pidana.

Kondisi ini melahirkan impunitas individual dan struktural yang dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Selain itu, tanpa asas retroaktif juga menghambat pemenuhan hak-hak korban yang meliputi hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak atas reparasi, dan hak atas jaminan tidak berulangnya kejahatan.

Dengan demikian, dalam kontek tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, pemberlakuan asas retroaktif secara seimbang dan proporsional justru dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup dan rasa aman warga negara yang dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. SARAN-SARAN

Kepada Badan Legislatif DPR RI sebagai pembuat undang-undang, disarankan untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru dengan secara eksplisit mengatur pengecualian asas retroaktif secara proporsional untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme, lengkap dengan batasan ketat,

mekanisme pengawasan, dan prosedur uji konstusional pra-eksekusi, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam KUHP menyebabkan impunitas struktural dan melemahkan perlindungan terhadap masyarakat sehingga diperlukan aturan khusus yang lebih jelas untuk menghindari membuat undang-undang baru secara tergesa-gesa.

Kepada lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan pembuat yurisprudensi, disarankan untuk mengeluarkan putusan *precedent* yang membatasi penerapan asas retroaktif hanya pada kasus terorisme dengan bukti dampak massal dan ancaman eksistensi negara, serta menetapkan kriteria yang mencakup hak korban sebagai pertimbangan utama dalam putusan, karena dalam penelitian ini mengungkap bahwa kontradiksi antara Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup, sehingga yurisprudensi yang tegas diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif

Dan terakhir kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim disarankan untuk mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengintegrasikan pendekatan pencegahan terorisme dengan penindakan retroaktif secara terbatas, termasuk pelatihan khusus unsur jaringan teror dan perlindungan saksi korban karena hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa asas retroaktif, penegakan hukum terhadap jaringan teror menjadi tidak efektif dan menimbulkan trauma bagi korban sehingga dalam SOP ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Ali Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ari Wibowo. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Krisnawati, Dani, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi. *Bunga Rampai: Hukum Pidana Khusus*. 1 ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, cetakan ke-15, Jakarta: Kencana, 2020.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Rev ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Bambang Poernomo. *Asas Hukum Pidana*. 7 ed. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Roeslan Saleh. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. 1 ed. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.

Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2012

Satjipto Rahardjo. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006.

Syaiful Bakhri. *Pembelajaran Hukum Pidana Berbasis Kasus*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.

Eddy Kusuma Wijaya. *Jaringan Teror: Studi Kasus Jemaah Islamiyah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Perkembangan Jaringan Terorisme di Indonesia 2002-2015*. Jakarta: BNPT, 2016.

Lilik Mulyadi. *Praktik Peradilan Pidana di Indonesia: Mengurai Problematika dalam Teknik Praktik Yustisial*. Bandung: Alumnus, 2017.

Kristi S. Poirier dan Jennifer Esses. *Healing the Wounds of Terrorism: A Victim Centered Approach to Justice and Rehabilitation*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.

B. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA*

Indonesia. *Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

C. Jurnal

- Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Bina Hukum Lingkungan*, 2020: 14, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
- Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Bina Hukum Lingkungan*, 2020: 14, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
- Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana" *Presumption Of Law* Vol. 3 No. 1 (1 April 2021): 60, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- DA. Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional", *Soumatra Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2018: 25, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Deni SB Yuherawan, "Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2012, 45, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.32>
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 273, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- G.C. Rewur, "Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no.1 (2025): 201-214
- Lubis, M. F. "Asas Legalitas dan Penerapan Asas Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 4, (2005), hlm. 385.
- Roymartin Sihotang, Didik Suhariyanto, dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Perlindungan Hukum Merek Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (20 Agustus 2025): 522, <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4423>.
- Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, 2009: 638. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Widayati, Lidya Suryani, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP", *Jurnal: Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesjahteraan*, 2, No.11 (2011), 310. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>

D. Artikel Internet

United Nations Office on Drugs and Crime. "*International and Regional Instrument Governing victims of Terrorism.*" UNODC, July 2018, <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-14/key-issues/legal-framework/instruments-for-victims-of-terrorism.html>

United Nations. "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*" UN, 1985. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

